



PUTUSAN

Nomor : 273 / Pid.B / 2013 / PN.Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa dilangsungkan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

ABRAHAM SINANU, tempat / tanggal lahir : Negara, 3 Oktober 1960, Umur : 53 tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Jl Udayana Klurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Agama : Kristen Protestan, Pekerjaan : Swasta, Pendidikan : SD Berijazah ; -----

Terdakwa ditahan dalam Rutan sejak tanggal 31 Januari 2013 sampai dengan sekarang ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa ABRAHAM SINANU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan” sebagaimana diatur dalam pasal 480 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABRAHAM SINANU dengan pidan penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) unit TV LCD merk Samsung warna hitam ukuran 32 inci ; -----
 - 1 (satu) buah remote control TV merk Samsung warna hitam ; -----
 - 1 (satu) unit TV merk LG warna hitam ukuran 21 inci ; -----
 - 1 (satu) buah remote control TV merk LG warna hitam ; -----
 - 1 (satu) unit Playstation / PS III merk Sony warna hitam ; -----
 - 1 (sath) stik Playstation / PS III merk Sony warna hitam ; -----
 - 1 (satu) unit Laptop merk Axio ukuran 14 warna hitam ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah charger laptop merk Axio warna hitam ; -----
- 1 (satu) buah printer computer merk Epson warna hitam ; -----
- Dikembalikan kepada saksi korban I Nyoman Suriawan ; -----
- 1 (satu) buah gembok warna hitam ; -----
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza DK 1535 FV warna hitam beserta STNK ; -----
- 2 (dua) buah linggis ; -----
- 1 (satu) buah obeng ; -----
- 1 (satu) buah tang ; -----

Tetap digunakan dalam berkas perkara terpisah atas nama Terdakwa Abraham Sinanu ;

4. Memerintahkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman pada Majelis Hakim oleh karena ia telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didakwa melanggar pasal 480 KUHP yang berbunyi sebagai berikut : -----

KESATU : -----

Bahwa ia Terdakwa ABRAHAM SINANU pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2013 sekira jam 02.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2013 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2013 bertempat di Br. Pemaron Delodan Desa Munggu Kec. Mengwi Kab. Backing atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit TV LCD merk Samsung ukuran 32 “warna hitam, 1 (satu) buah remote control TV merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit TV LCD merk LG ukuran 21 “wama merah hitam, 1 (satu) buah remote kontrol TV merk LG warna hitam, 1 (satu) unit Playstation I PS UI merk Sony, 1 (satu) buah stick wama hitam merk Sony, 2 (dua) unit Playstation I PS II merk Sony, 1 (satu) stik warna hitam merk Sony, 1 (satu) unit Laptop merk Axio ukuran 14 “ wama hitam, 1 (satu) buah charger laptop merk Axio warna hitam, 1 (satu) unit print computer warna hitam merk Epson, 3 (tiga) kantong/kampil beras ukuran 25 kg, 8 (delapan) dus mie Sarimi, 4 (empat) dus kopi sachet merk ABC, 2 (dua) pak minuman Kratingdeng, 2 (dua) pak minuman Hemaviton, 1 (satu) pak rokok Marlboro merah, 1 (satu) pak rokok Marlboro putih, 2 (dua) pak rokok Gudang Garam Filter Intemasional, 2 (dua) pak rokok Sampoema Mild, 2 (dua) pak rokok Kalijagat, 1 (satu) pak rokok A Mild, 1 (satu) pak rokok U Mild dan uang sebanyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu saksi korban I Nyoman Suniawan, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya toko milik saksi korban sedang dijaga oleh anak saksi korban yang bernama saksi I Made Surya Devala. Selanjutnya saat saksi I Made Surya Devala sedang berjaga di toko tersebut, sekira jam 01.00 wita salah seorang pengunjung toko yang sedang bermain playstation yaitu saksi I Gede Nopik Arsana melihat sebuah mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol DK 1535 FV parker tidak jauh dari toko dengan beberapa penumpang didalamnya. Kemudian tidak lama kemudian salah satu penumpang dari mobil tersebut turun dan membeli sebotol minuman kedalam toko saksi I Made Surya Devala yang diladeni langsung oleh saksi I Made Surya Devala dan setelah masuk kembali ke dalam mobil, mobilpun melaju menuju arah barat. Selanjutnya sekira jam 01.30 wita saksi I Made Surya Devala menutup dan mengunci pintu toko dengan menggunakan kunci gembok, dimana sepulang dan toko saksi I Made Surya Devala bergoncengan dengan saksi I Gede Nopik Arsana dan kembali meithat mobil Toyota Avanza Nopol : DK 1535 FV tersebut parkir di pinggirjalan tidak jath dan toko ; -----

- Bahwa keesokan harinya pada sekitan jam 07.30 wita, pemilik toko yaitu saksi korban I Nyoman Suriawan datang ke toko dan melihat pintu harmonica toko dalam keadaan terbuka sekitar \pm 1 meter dan gembok pintu toko terithat dalam keadaan rusak. Selanjutnya saksi korban masuk ke dalam toko dan memeriksa kondisi di dalam toko dan mendapati beberapa barang-barang milik saksi korban yang sebelumnya tersimpan di dalam toko yaitu: 1 (satu) unit TV LCD merk Samsung ukuran 32 “warna hitam, 1 (satu) buah remote control TV merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit TV LCD merk LG ukuran 21 “warna merah hitam, 1 (satu) buah remote kontrol TV merk LG warna hitam, 1 (satu) unit Playstation I PS III merk Sony, 1 (satu) buah stick warna hitam merk Sony, 2 (dua) unit Playstation I PS II merk Sony, 1 (satu) stilec warna hitam merk Sony, 1 (satu) unit Laptop merk Axio ukuran 14” warna hitam, 1 (satu) buah charger laptop merk Axio warna hitam, 1 (satu) unit print computer warna hitam merk Epson, 3 (tiga) kantong/kampil beras ukuran 25 kg, 8 (delapan) dus mie Sanimi, 4 (empat) dus kopi sachet merk ABC, 2 (dun) pak minuman Krantindeng, 2 (dun) pakminuman Hemaviton, 1 (satu) pak rokok Marlboro merah, 1 (satu) pak rokok Marlboro putih, 2 (dun) pak rokok Gudang Garam Filter Intennasional, 2 (dua) pak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok Sampoenna Mild, 2 (dua) pak rokok Kalijagat, 1 (satu) pak rokok A Mild, 1 (satu) pak rokok U Mild dan uang sebanyak Rp 5 00.000,- (lima ratus ribu rupiah) telah hilang, sehingga saksi korban melaporkan kepada pihak kepolisian ; -----

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi I Gede Nopik Arsana, pihak kepolisian melacak nomer kendaraan dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam yang dicurigai berada di sekitar lokasi kejadian pada waktu terjadinya pencurian. Dan hasil penyelidikan, didapati bahwa nomer polisi kendaraan DK 1535 FV berada di Kabupaten Jembrana dan merupakan milik terdakwa. Selanjutnya saksi pihak kepolisian yaitu saksi I Made Panwatha, SH dan saksi I Nyoman Simaasa langsung mendatangi rumah terdakwa dan mendapati beberapa barang yang hilang milik saksi korban I Nyoman Suniawan dan saksi Luh Budiarti berada di dalam rumah dan mobil terdakwa, dimana terdakwa mengaku mendapatkan keseluruhan barang-barang tersebut dari seseorang bernama Eko Rianto (DPO) dengan maksud hendak dijual sehingga atas keterangan terdakwa tersebut terdakwa langsung diamankan ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut ; -----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban I Nyoman Suriawan mengalami kerugian ± sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ; -----

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP ; -----

ATAU ; -----

KEDUA : -----

— Bahwa ia Terdakwa ABRAHAM SINANU pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2013 sekira jam 02.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2013 atau setidaktidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2013 bertempat di Jl. Udayana Kelurahan Baler Bale Agung Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menanak keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya teman terdakwa yang bernama Eko Rianto datang ke rumah terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Izuzu warna biru (nomer polisi kendaraan tidak diketahui), dimana di dalam mobil tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat barang-barang antara lain : 1 (satu) unit TV LCD merk Samsung ukuran 32 “ warna hitam, 1 (satu) buah remote control TV merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit TV 1 (satu) unit TV LCD merk LG ukuran 21 “warna merah hitam, 1 (satu) buah remote kontrol TV merk LG warna hitam, 1 (satu) unit Playstation I PS III merk Sony, 1 (satu) buah stick warna hitam merk Sony, 2 (dua) unit Playstation I PS II merk Sony warna hitam. Selanjutnya sebelum menurunkan barang-barang tersebut dan dalam mobil Izuzu, terdakwa sempat menanyakan kepada Eko Rianto apakah barang-barang tersebut benar atau kali bagaimana, yang mana pertanyaan terdakwa dijawab oleh Eko Rianto bahwa barang-barang tersebut adalah milik Eko Rianto. Mendengar perkataan Eko Rianto tersebut kemudian terdakwa bersama-sama dengan Eko Rianto menurunkan barang-barang tersebut dan dalam mobil Izuzu untuk disimpan ke dalam rumah terdakwa. Setelah usai menurunkan semua barang-barang tersebut selanjutnya Eko Rianto pergi meninggalkan rumah terdakwa, sedangkan terdakwa sendiri beberapa saat kemudian langsung mengambil beberapa barang yang tersimpan didalam rumah antara lain yaitu : 1 (satu) unit TV merk LG warna hitam ukuran 21 inci, 1 (satu) buah remote control TV merk LG warna hitam, serta 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nopol : DK 1535 FV milik terdakwa dengan maksud akan terdakwa bawa ke Banyuwangi untuk dijual, namun belum sempat terdakwa menjual barang-barang tersebut datangnya pihak kepolisian yang langsung mengamankan terdakwa beserta barang-barang tersebut karena barang-barang tersebut adalah merupakan barang-barang hasil curian ;

- Bahwa Eko Rianto (DPO) menyerahkan barang-barang berupa: 1 (satu) unit TV LCD merk Samsung ukuran 32 “warna hitam, 1 (satu) buah remote control TV merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit TV LCD merk LG ukuran 21 “warna merah hitam, 1 (satu) buah remote kontrol TV merk LG warna hitam, 1 (satu) unit Playstation I PS III, 1 (satu) buah stick warna hitam merk Sony, 1 (satu) unit Laptop merk Axio ukuran 14 “warna hitam, 1 (satu) buah charger laptop merk Axio warna hitam, 1 (satu) unit print komputer warna hitam merk Epson, 1 (satu) unit TV LCD merk Sony ukuran 40” warna hitam, 1 (satu) buah remote kontrol TV merk Sony warna hitam, 1 (satu) unit TV LCD merk TCL ukuran 32” warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah stik Playstation I PS merk Sony warna hitam kepada terdakwa tanpa ada kwitansi ataupun nota pembelian sebagai bukti kepemilikan, serta tanpa kemasan yang layak dimana barang-barang tersebut hendak dijual melalui terdakwa sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya terdakwa dapat mengetahui atau setidaknya harus dapat menduga bahwa barang tersebut adalah barang hasil kejahatan ; -----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban yaitu I Nyoman Suriawan mengalami kerugian ± sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ; -----

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 480 ayat (1) KUHP ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa didalam keterangannya dipersidangan telah membenarkan hal-hal yang dikemukakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan

disertai uraian yang jelas tentang duduk perkaranya dari awal hingga akhir, pengakuan Terdakwa tersebut sesuai dengan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang didengar

didepan persidangan bernama : -----

1. SAKSI I NYOMAN SURIWAN ; -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2013 sekira jam 03.00 wita bertempat di Br. Pemanon Delodan Desa Munggu Kec. Mengwi Kab. Badung, saksi kehilangan barang-barang milik saksi dari warung milik saksi ; -----
- Bahwa saksi datang ke toko saksi sekira jam 05.00 wita dan melihat pintu toko dalam keadaan sedikit terbuka dan gembok pintu mengalami kerusakan. Saksi yang merasa curiga kemudian masuk ke dalam toko dan menghidupkan lampu di dalam toko dan terlihat barang-barang milik saksi sudah banyak yang hilang. Saksi memperkirakan pelaku pencurian masuk ke dalam toko saksi dengan cara merusak gembok toko dengan menggunakan alat-alat seperti linggis, obeng maupun tang karena ada bekas congkelan dan benda keras sehingga kunci gembok toko saksi mengalami kerusakan ; -----
- Bahwa toko milik saksi ditutup oleh anak saksi yang bernama I Made Surya Devala path sekira jam 01.30 wita dan sehari-harinya biasanya dibuka pada sekitar jam 10.00 wita ; -----
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian ± sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ; -----
- Bahwa benar barang bukti ini milik saksi ; -----

2. SAKSI I MADE SURYA DEVALA ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2013 sekira jam 03.00 wita bertempat di Br. Pemanon Delodan Desa Munggu Kec. Mengwi Kab. Badung, saksi kehilangan barang-barang milik saksi dari warung milik saksi ; -----
- Bahwa saksi datang ke toko saksi sekira jam 05.00 wita dan melihat pintu toko dalam keadaan sedikit terbuka dan gembok pintu mengalami kerusakan. Saksi yang merasa curiga kemudian masuk ke dalam toko dan menghidupkan lampu di dalam toko dan terlihat barang-barang milik saksi sudah banyak yang hilang. Saksi memperkirakan pelaku pencurian masuk ke dalam toko saksi dengan cara merusak gembok toko dengan menggunakan alat-alat seperti linggis, obeng maupun tang karena ada bekas congkelan dan benda keras sehingga kunci gembok toko saksi mengalami kerusakan ; -----
- Bahwa toko milik saksi ditutup oleh anak saksi yang bernama I Made Surya Devala path sekira jam 01.30 wita dan sehari-harinya biasanya dibuka pada sekitar jam 10.00 wita ; -----
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian ± sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ; -----
- Bahwa benar barang bukti ini milik saksi ; -----

3. SAKSI I GEDE NOPIK ARSANA ; -----

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2013 sekira jam 02.00 wita bertempat di Br. Pemanon Delodan Desa Munggu Kec. Mengwi Kab. Badung ; -----
- Bahwa sebelum kejadian saksi sedang bermain PS di toko milik saksi korban dan saksi melihat ada seorang laki-laki membeli minuman di toko saksi korban kemudian masuk ke dalam 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam DK 1535 FV. Saksi bisa mengetahui nomer polisi kendaraan Toyota Avanza tersebut karena sebelumnya saksi kencing di luar toko dan melihat mobil tersebut parkir tidak jauh dan toko milik saksi korban ; -----
- Bahwa saksi melihat 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam DK 1535 FV tersebut kurang lebih dan jarak 10 meter dan situasi pada saat itu terang diterangi oleh lampu listrik ; -----
- Bahwa ciri-ciri orang yang turun dari dalam mobil Toyota Avanza yang terparkir tidak jauh dari toko adalah kurus, tinggi badan ± 160 cm menggunakan baju kaos oblong celana panjang yang warnanya tidak saksi ingat ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti ini milik saksi dan saksi pernah melihat di toko saksi korban ;
- Bahwa setahu saksi korban mengalami kerugian ± sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ; -----

4. SAKSI I MADE PARWATHA,SH ; -----

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada Rabu tanggal 30 Januari 2013 sekira jam 03.00 wita bertempat di Br. Pamaron Delodan Desa Munggu Kec. Mengwi Kab. Badung ; -----
- Bahwa toko milik saksi korban terjadi pula pencurian di toko milik saksi Luh Budiarti yang jaraknya hanya 1 (satu) km dan toko milik saksi korban ; -----
- Bahwa barang bukti tersebut juga sebagian dari milik saksi ; -----
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian ± sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ; -----

5. SAKSI I NYOMAN SIMAASA ; -----

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada Rabu tanggal 30 Januari 2013 sekira jam 03.00 wita bertempat di Br. Pamaron Delodan Desa Munggu Kec. Mengwi Kab. Badung ; -----
- Bahwa toko milik saksi korban terjadi pula pencurian di toko milik saksi Luh Budiarti yang jaraknya hanya 1 (satu) km dan toko milik saksi korban ; -----
- Bahwa barang bukti tersebut juga sebagian dari milik saksi ; -----
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian ± sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa ABRAHAM SINANU dipersidangan memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerima barang-barang yang diduga merupakan barang-barang hasil pencurian pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2013 jam 09.00 wita bertempat di Jl. Udayana Kelurahan Baler Bale Agung Kec. Negara Kab. Jembrana ;-----
- Bahwa barang-barang berupa: 1 (satu) unit TV LCD merk Samsung ukuran 32" warna hitam, 1 (satu) buah remote control TV merk Samsung warna hitam, 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit TV LCD merk LG ukuran 21 “warna merah hitam, 1 (satu) buah remote kontrol TV merk LG warna hitam, 1 (satu) unit Playstation / PS III, 1 (satu) buah stick warna hitam merk Sony, 1 (satu) unit Laptop merk Axio ukuran 14 “ warna hitam, 1 (satu) buah charger laptop merk Axio warna hitam, 1 (satu) unit print komputer warna hitam merk Epson, 1 (satu) unit TV LCD merk Sony ukuran 40” warna hitam, 1 (satu) buah remote kontrol TV merk Sony warna hitam, 1 (satu) unit TV LCD merk TCL ukuran 32” warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah stik Playstation/PS merk Sony warna hitam, terdakwa dapatkan dan teman terdakwa yang bernama Eko Rianto yang beralamat di Lumajang Jawa Timur dimana pada saat diserahkan barang-barang tersebut diakui kepemilikannya adalah milik Eko Rianto ; ---

- Bahwa terdakwa menjelaskan, barang-barang tersebut dibawa ke rumah terdakwa dengan menggunakan mobil Isuzu warna biru ;

- Bahwa terdakwa adalah pemilik dari 2 (dua) buah linggis, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah tang memang sudah berada dalam mobil terdakwa untuk memperbaiki mobil bila terjadi kerusakan ; -----
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui cara Eko Rianto melakukan pencurian tersebut ; ----
- Bahwa terdakwa menjelaskan, terdakwa menerima barang-barang tersebut dari Eko Rianto tanpa surat-surat baik kwitansi maupun nota pembelian ; -----
- Bahwa sejak tanggal 29 Januari 2013 sampai dengan tanggal 30 Januari 2013 mobil Toyota Avanza milik terdakwa tidak ada yang membawa keluar dari rumah ; -----
- Bahwa terdakwa tidak pernah datang ke rumah Eko Rianto sehingga terdakwa tidak tahu persis apakah semua barang-barang tersebut adalah milik Eko Rianto, dan setahu terdakwa Eko Rianto tidak memiliki pekerjaan tetap ; -----
- Bahwa terdakwa baru pertama kali menerima barang-barang untuk dijual dan Eko Rianto dan pada saat itu Eko Rianto tidak memperinci harga dan masing-masing barang tersebut namun secara keseluruhan Eko Rianto menjualnya sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan terdakwa merasa mampu menjual lebih dari harga tersebut sehingga terdakwa mau menjualkan barang-barang tersebut dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa dalam hal ini telah memenuhi rumusan delik yang diterangkan didalam pasal 480 ayat (1) KUHP ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah dakwaan tunggal maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan tersebut yang melanggar pasal 480 ayat (1) KUHP yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. BARANG SIAPA ; -----
2. MEMBELI, MENYEWAKAN, MENUKAR, MENERIMA GADAI, MENERIMA HADIAH, ATAU UNTUK MENARIK KEUNTUNGAN, MENJUAL, MENYEWAKAN, MENUKARKAN, MENGGADAI, MENGANGKUT, MENYIMPAN ATAU MENYEMBUNYIKAN SESUATU BENDA; -----
3. YANG DIKETAHUI ATAU SEPATUTNYA HARUS DIDUGA BAHWA DIPEROLEH DARI KEJAHATAN PENADAHAN ; -----

Ad. 1) “ UNSUR BARANG SIAPA “ ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang (sebagai subyek hukum) yang diduga telah melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan secara Hukum Pidana, karena tidak cacat jiwanya, yang dalam hal ini adalah terdakwa ABRAHAM SINANU sendiri, dimana identitas serta kegiatannya telah diuraikan didalam Dakwaan serta terdakwa membenarkan bahwa dirinya adalah ABRAHAM SINANU dengan identitasnya seperti yang yang tercantum didalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian Majelis berpendirian bahwa unsur “ Setiap Orang “ telah terpenuhi ; -----

AD 2 UNSUR MEMBELI, MENYEWAKAN, MENUKAR, MENERIMA GADAI, MENERIMA HADIAH, ATAU UNTUK MENARIK KEUNTUNGAN. MENJUAL, MENYEWAKAN, MENUKARKAN, MENGGADAI, MENGANGKUT, MENYIMPAN ATAU MENYEMBUNYIKAN SESUATU BENDA ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa barang yang dibeli terdakwa dari seseorang yang bernama Eko Rianto adalah barang yang diperoleh tanpa dilengkapi surat-surat dan terdakwa sendiri mau membeli barang tersebut karena harga jauh lebih murah dari harga sebenarnya dimana terdakwa mau membeli barang tersebut agar mendapat keuntungan yang besar ; -----

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa sempat menjual barang tersebut pihak kepolisian yang langsung mengamankan terdakwa beserta barang-barang tersebut karena barang-barang tersebut adalah merupakan barang-barang hasil curian ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi ; -----

Ad. 3 YANG DIKETAHUI ATAU SEPATUTNYA HARUS DIDUGA BAHWA
DIPEROLEH DAN KEJAHATAN PENADAHAN ; -----

Menimbang, bahwa pada Rabu tanggal 30 Januari 2013 jam 09.00 wita bertempat di
Jl. Udayana Kelurahan Baler Bale Agung Kec. Negara Kab. Jembrana, awalnya teman
terdakwa yang bernama Eko Rianto datang ke rumah terdakwa dengan menggunakan 1
(satu) unit mobil Izusu warna biru (nomer polisi kendaraan tidak diketahui), dimana di
dalam mobil tersebut terdapat barang-barang ; -----

Bahwa terdakwa sempat menanyakan kepada Eko Rianto apakah barang-barang tersebut
benar ataukah bagaimana, yang mana pertanyaan terdakwa dijawab oleh Eko Rianto bahwa
barang-barang tersebut adalah milik Eko Rianto. Mendengar perkataan Eko Rianto tersebut
kemudian terdakwa bersama-sama dengan Eko Rianto menurunkan barang-barang tersebut
dan dalam mobil Izusu untuk disimpan ke dalam rumah terdakwa. Setelah usai menurunkan
semua barang-barang tersebut selanjutnya Eko Rianto pergi meninggalkan rumah terdakwa,
sedangkan terdakwa sendiri beberapa saat kemudian langsung mengambil beberapa barang
yang tersimpan didalam rumah antara lain dan semua barang tersebut tanpa kemasan yang
layak dimana barang-barang tersebut hendak dijual melalui terdakwa sehingga seharusnya
terdakwa dapat mengetahui atau setidaknya harus dapat menduga bahwa barang
tersebut adalah barang hasil kejahatan, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi ; ---

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam pasal 480 ayat (1) KUHP
telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dengan kualifikasi yang
disebutkan nanti dalam amar putusan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan berdasarkan pasal
44 KUHP terdakwa ternyata tidak kehilangan akal sehatnya, dalam persidangan terdakwa
mampu berdialog dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya
dengan baik, sehingga terdakwa bukan pelaku yang tergolong dalam pasal 44, 45, 48-50
KUHP, sehingga terdakwa sebagai pelaku yang mampu bertanggung jawab, maka terdakwa

haruslah dijatuhi pidana penjara yang sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan kemuka persidangan akan
ditentukan dalam amar putusan ini ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan, maka pidana penjara yang akan dijatuhkan nanti, akan dikurangkan sepenuhnya dari masa penahanan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan sampai pada amar putusan, perlu kiranya dipertimbangkan beberapa faktor, antara lain ; -----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan para saksi korban yaitu I Nyoman Suriawan mengalami kerugian ± sebesar Rp 20.000.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ; -----
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya ; -----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ; -----

Menimbang, bahwa tujuan dan prinsip-prinsip dari pemidanaan yang dianut berdasarkan KUHP, tidaklah semata – mata hanya memidana orang yang bersalah, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar sesuai dengan falsafah Pancasila, dan juga untuk membuat rasa takut pada warga lain agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh terdakwa, disamping itu pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :-----

Pembetulan (Correktif) ;-----

1. Pendidikan (*Educatif*) ; -----
2. Pencegahan (*Preventif*) : -----
3. Pemberantasan (*Represif*) ;-----

oleh karena itu dengan memperhatikan faktor-faktor diatas, maka pidana penjara yang akan dijatuhkan nanti, kiranya sudah setimpal dengan kesalahan terdakwa.-----

Menimbang, bahwa dikhawatirkan nanti terdakwa akan mempersulit pelaksanaan pidana, maka diperintahkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan.-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka terdakwa dibebankan pula untuk membayar ongkos perkara, yang disebutkan nanti dalam amar putusan.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan Pasal 480 ayat (1) KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa ABRAHAM SINANU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PENADAHAN ” ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ABRAHAM SINANU oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit TV LCD merk Samsung warna hitam ukuran 32 inci ; -----
 - 1 (satu) buah remote control TV merk Samsung warna hitam ; -----
 - 1 (satu) unit TV merk LG warna hitam ukuran 21 inci ; -----
 - 1 (satu) buah remote control TV merk LG warna hitam ;

 - 1 (satu) unit Playstation / PS III merk Sony warna hitam ; -----
 - 1 (satu) stik Playstation / PS III merk Sony warna hitam ; -----
 - 1 (satu) unit Laptop merk Axio ukuran 14 warna hitam ; -----
 - 1 (satu) buah charger laptop merk Axio warna hitam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah printer computer merk Epson warna hitam ; -----

Dikembalikan kepada saksi korban I Nyoman Suriawan ; -----

- 1 (satu) buah gembok warna hitam ; -----

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza DK 1535 FV warna hitam beserta STNK ; -----

- 2 (dua) buah linggis ; -----

- 1 (satu) buah obeng ; -----

- 1 (satu) buah tang ; -----

Tetap digunakan dalam berkas perkara terpisah atas nama Terdakwa Abraham Sinanu ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 ,-
(dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan pada hari **KAMIS, tanggal 2 MEI 2013** dalam
permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Negeri Denpasar, oleh **INDRIA MIRYANI,**
SH sebagai Hakim Ketua, **A.A. KETUT ANOM WIRAKANTA, SH. dan**
FIRMAN PANGGABEAN, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota,
putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk
umum oleh Hakim Ketua tersebut, dibantu oleh **ROTUA ROOSA MATHILDA, T, SH.**
MH Sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar, dihadiri oleh
Penuntut Umum **YULI PELADIYNTI, SH** dan terdakwa ; -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

(A.A. KETUT ANOM WIRAKANTA, SH.)

(INDRIA MIRYANI, SH)



(FIRMAN PANGGABEAN, SH.MH)

Panitera Pengganti,

(ROTUA ROOSA MATHILDA, T SH.MH)

Catatan :

----- Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 2 MEI 2013 No. 273/ Pid.B/2013/PN.Dps telah lampau, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 10 MEI 2013 ; -----

Panitera Pengganti,

(ROTUA ROOSA MATHILDA, T SH.MH)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)